



PUTUSAN

Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

-----, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -----
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah mendengar Replik Penggugat dan Duplik Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 11 Desember 2017 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah ----- seri OC tanggal 11 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman milik sendiri yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. -----, umur 26 tahun;
 - b. -----, umur 22 tahun;
 - c. -----, umur 16 tahun;
 - d. -----, umur 14 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat:
 - a. Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki lagi kecocokan dalam perasaan;
 - c. Kadang-kadang dalam pertengkaran, Tergugat melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memberikan kehidupan untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sesekali melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada konukasi yang baik;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dibimbing oleh Mediator Hakim H. Saik, S.Ag, M.H, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* dan menurut laporan dari Mediator tanggal 29 Januari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih menyanyangi Penggugat dan mau menerima Penggugat apa adanya serta mengingat keadaan anak-anak, oleh karenanya usaha damai tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita angka 5 dan pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa tidak benar, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 6, huruf a, b, dan c tetapi justru Penggugat yang telah mengkhianati Tergugat dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain tetapi Tergugat tetap memaafkannya;
- Bahwa tidak benar, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 7, tetapi Tergugat tetap bekerja dan semua gaji, Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 8, Tergugat tetap berkomunikasi dengan menelpon Penggugat, tetapi Penggugatlah yang memutuskan komunikasi tersebut;
- Bahwa tidak benar, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 9, tetapi antara Penggugat dan Tergugat hanya pisah ranjang 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa atas gugatan perceraian ini, Tergugat menyatakan sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan mengingat nasib anak-anak kedepannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana pada jawabannya dan menyatakan sangat keberatan jika harus bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- seri OC tanggal 11 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 23 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikanfirmasikan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. -----, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tetapi saksi tidak mengetahui tentang pernikahan mereka;
- o Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan hidup bersama dirumah bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tahun 2011, rumah

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sehingga untuk memenuhi nafkah tersebut, Penggugat berkerja sebagai pelayan dikedai minuman dan itu atas seizin Tergugat, sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dan bahkan pernah melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat sampai berbekas;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Penggugat, dan Penggugat sering menceritakan kepada saksi (curhat) setiap ada masalah dalam rumah tangganya;
- o Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan saksipun pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama tersebut.

2.2. -----, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah Teman dekat Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 3 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui tentang pernikahan mereka;
- o Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa satahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sehingga untuk memenuhi nafkah tersebut, Penggugat harus bekerja serta Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, waktu itu kejadiannya diwarung, Tergugat bertengkar dengan laki-laki yang dituduh Tergugat berselingkuh dengan Penggugat dan waktu itu Penggugat berada disana dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa dipermalukan;
- o Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal dirumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- o Bahwa saksi pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bila bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk H. Saik, S.Ag, M.H sebagai Mediator, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Tergugat telah mengakui alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi hanya perselisihan biasa dan lumrah dalam rumah tangga serta membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian pengakuan tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, dan selain dari posita angka 6 huruf a, b dan c, angka 7, 8 dan 9, maka itu merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dari isi dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perkawinan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan mengajukan alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Karimun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*Relative Competence*);

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 171, pasal 172 dan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, kedua menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sering berkata kasar dan bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pertama *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada saksi pertama *a quo* (*testimonium de auditu*), saksi juga pernah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat Tergugat, dan saksi pertama *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan perkara ini diputus, dengan demikian kesaksian saksi pertama *a quo* dapat dinyatakan seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi pertama *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua *a quo* dalam kesaksiannya pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua *a quo* melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang ini, dengan demikian kesaksian saksi kedua *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/ fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bernama ----- dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 Nopember 1989 (Bukti P.1), Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan keduanya ada para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus dan akan sangat sulit untuk disatukan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, mulai dari upaya

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, upaya perdamaian setiap tahapan persidangan bahkan sampai pada saat membacakan putusan, semua upaya tersebut gagal, karena Penggugat sudah tidak punya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan rumah tangganya bersatu lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	344.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	435.000.00,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0433/Pdt.G/2017/PA.TBK